



**SKRIPSI**

**ASAS *NEBIS IN IDEM* DALAM  
PEMERIKSAAN SENGKETA TANAH PERKEBUNAN  
KETAJEK.  
(ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR: 715 K/PDT/2012)**

***“NEBIS IN IDEM PRINCIPLE IN KETAJEK PLANTATION LAND  
CONFLICT. (ANALYSIS OF THE SUPREME COURT VERDICT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBERS: 715 K/PDT/2012)”***

Oleh:

**HADYAN HUTOMO  
NIM. 120710101129**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**SKRIPSI**

**ASAS *NEBIS IN IDEM* DALAM PEMERIKSAAN  
SENGKETA TANAH PERKEBUNAN KETAJEK.  
(ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR: 715 K/PDT/2012**

***“NEBIS IN IDEM PRINCIPLE IN KETAJEK PLANTATION LAND  
CONFLICT. (ANALYSIS OF THE SUPREME COURT VERDICT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBERS: 715 K/PDT/2012)”***

Oleh:

**HADYAN HUTOMO  
NIM. 120710101129**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**MOTTO**

*“Keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang berdiam diri tetapi akan datang kepada mereka yang menjemputnya”<sup>1</sup>*

(Jusuf Kalla)



---

<sup>1</sup> <https://www.pinterest.se/pin/502784745870039823/> (diakses pada tanggal 20 Maret 2017)

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ayahanda Mohammad Ahmadi, S.H. dan Ibunda Zulhafni, S.H., serta Adik-adikku Miftahul Jannah dan Hilya Alifia, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosen saya sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**ASAS *NEBIS IN IDEM* DALAM PEMERIKSAAN  
SENGKETA TANAH PERKEBUNAN KETAJEK.  
(ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR: 715 K/PDT/2012)**

*“NEBIS IN IDEM PRINCIPLE IN KETAJEK PLANTATION LAND  
CONFLICT. (ANALYSIS OF THE SUPREME COURT VERDICT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBERS: 715 K/PDT/2012)”*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

**HADYAN HUTOMO**  
**NIM. 120710101129**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 02 Juni 2017**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**  
**NIP:195701051986031002**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.**  
**NIP:198009212008011009**

PENGESAHAN

**ASAS *NEBIS IN IDEM* DALAM PEMERIKSAAN  
SENGKETA TANAH PERKEBUNAN KETAJEK.  
(ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR: 715 K/PDT/2012)**

Oleh :

**HADYAN HUTOMO**  
NIM : 120710101129

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**  
NIP:195701051986031002

**FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.**  
NIP:198009212008011009

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
NIP : 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 02  
Bulan : Juni  
Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Prof. Dr. KHOIDIN, S.H., M.Hum., CN.**  
**NIP:196303081988021001**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
**NIP:196212161988022001**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. **Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si** : (.....)  
**NIP:195701051986031002**
2. **FIRMAN FLORANTA ADONARA S.H., M.H.** : (.....)  
**NIP: 198009212008011009**

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hadyan Hutomo

NIM : 120710101129

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Asas *Nebis In Idem* Dalam Pemeriksaan Sengketa Tanah Perkebunan Ketajek. (Analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 715 K/Pdt/2012)** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 02 Juni 2017

Yang menyatakan,

**HADYAN HUTOMO**  
**NIM : 120710101129**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan dan rasa syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Asas *Nebis In Idem* Dalam Pemeriksaan Sengketa Tanah Perkebunan Ketajek. (Analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 715 K/Pdt/2012).**

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. selaku dosen pembantu pembimbing skripsi;
3. Prof. Dr. H.M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum, selaku Penjabat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Rini Anggraeni, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama ini;

8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
9. Orang tuaku Ayahanda Mohammad Ahmadi, S.H. dan Ibunda Zulhafni, S.H., serta adik-adikku Miftahul Jannah dan Hilya Alifia, yang selalu memberikan doa dan menjadi penyemangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Teman dekat saya Irena Hapsari, Dwi Susilo Irawan, Asrul Nur, Danu Anugrah, Rifki Rahmadani, Isnania Nine Martha, Diana Retnowati, Anggista Ayu Maretha, Kamadisa Satwikha, Anda Arsyad Anwari, Risky Aditya, Rizka Rahma Naninda, S.H., Arief Rahadian P., S.H., Citra Amaliah Garnida, S.H., Tentamina Budi A. S.H., Putri Ariya Dita, S.H., Dyah Ayu Choirunnisa, S.H., Cok Satrya Aditya, S.H., Dimas Purnayoga, S.H., Rodhiyah Ratih K., S.H., Alphian Fazar N., S.H, Handayani Eka, S.H., Boy, Fendy, Yosua, Golden, Cia, Nad, Sari, Farid, Sasmita yang selalu membantu dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
11. Keluarga besar ALSA *Local Chapter* Universitas Jember dan ALSA *National Chapter* Indonesia yang selalu memberikan semangat.
12. Kepada para pihak yang telah membantu saya untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 02 Juni 2017

Penulis,

**Hadyan Hutomo**

## RINGKASAN

Asas *nebis in idem* berarti tidak boleh suatu perkara yang sama, diputus untuk kedua kalinya. Masalah mengenai kekuatan Putusan Hakim tersebut diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara mengatakan bahwa kekuatan suatu Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidak lebih luas daripada sekedar mengenai Putusan. Untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah soal yang dituntut, alasan tuntutan dan para pihaknya adalah sama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara tersebut diatas yaitu putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap maka dalam putusan melekat *nebis in idem*.

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini ada tiga yaitu, apakah asas *nebis in idem* dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 715 K/Pdt/2012 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?, Apa pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara perdata Nomor: 715 K/Pdt/2012?, Bagaimana status tanah perkebunan Ketajek setelah adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 715 K/Pdt/2012?.

Tujuan Penelitian dalam penelitian skripsi ini ada dua yaitu, tujuan umum dari penelitian skripsi ini adalah memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum sebagaimana kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan asas *nebis in idem* dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 715 K/Pdt/2012 tentang sengketa pertanahan, untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan hukum hakim dan menganalisa pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 715 K/Pdt/2012, untuk mengetahui dan menjelaskan status tanah Ketajek pada saat ini setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 715 K/Pdt/2012.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum yang digunakan untuk menemukan dan menentukan jawaban atas suatu permasalahan hukum yang diangkat dalam skripsi ini.

Hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini *Pertama*, pada dasarnya terkait dengan asas *nebis in idem* telah diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara, yurisprudensi Mahkamah Agung, YMA No. 1226 K/Pdt/2001; Tanggal 20 Mei 2002 dan peraturan administrasi yaitu melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002. *Kedua*,

menurut hakim Mahkamah Agung keberatan kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum. *Ketiga*, status tanah Perkebunan Ketajek kembali dikuasai oleh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) melalui surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 Desa Pakis dan Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember yang menerangkan tanah terperkara adalah Hak Guna Usaha Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP).

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah *pertama*, Asas *nebis in idem* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 715 K/Pdt/2012 telah sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia, dalam ranah hukum perdata, asas *nebis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata apabila kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula. *Kedua*, Putusan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 715 K/Pdt/2012 yang dalam pertimbangannya menyatakan tanah terperkara telah pernah diperkarakan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jember dengan Putusan Nomor: 130/Pdt.G/1998/PN.Jr., dan juga telah pernah diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dengan para Penggugat dan Penerima Hak Tanah Bekas Hak *Erfpacht Verponding* dengan pemberian ganti kerugian, menurut Hakim Mahkamah Agung keberatan Kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Jember yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu tidak memberi pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*). *Ketiga*, Setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 715 K/Pdt/2012 maka status tanah Perkebunan Ketajek yang menjadi sengketa adalah kembali dikuasai oleh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) melalui surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: 12/HGU/DA/1974 dan Sertipikat HGU Nomor 4 Desa Pakis dan Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember yang menerangkan tanah terperkara adalah Hak Guna Usaha Tergugat.

Saran dalam skripsi ini adalah *pertama*, hendaknya seorang hakim memperhatikan fakta persidangan dan dihubungkan dengan gugatan Penggugat serta memperhatikan alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara, sehingga dapat diketahui kekuatan hukum suatu alat bukti yang diajukan dimuka persidangan. *Kedua*, Hendaknya seorang hakim dalam setiap menangani suatu perkara perdata haruslah lebih memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang akan dikeluarkannya nanti didalam putusan, agar dapat meminimalisir terjadinya tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*).

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terimakasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Putusan.....	11
2.1.1 Pengertian Putusan.....	11
2.1.2 Asas Putusan .....	12
2.1.3 Sifat Putusan .....	16
2.1.4 Jenis Putusan.....	17
2.1.5 Isi Putusan .....	21

2.2 Upaya Hukum.....	22
2.2.1 Pengertian Upaya Hukum .....	22
2.2.2 Macam-Macam Upaya Hukum .....	23
2.3 Asas <i>Nebis In Idem</i> .....	29
2.3.1 Pengertian Asas <i>Nebis In Idem</i> .....	29
2.3.2 Unsur Asas <i>Nebis In Idem</i> .....	29
2.3.3 Asas <i>Nebis In Idem</i> dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri .....	30
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
3.1. Kesesuaian Asas <i>Nebis In Idem</i> dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 715 K/Pdt/2012 dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia .....	33
3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 715 K/Pdt/2012 .....	35
3.2.1 Sengketa Perdata Nomor: 130/Pdt.G/1998/PN.Jr.....	36
3.2.2 Sengketa Perdata Nomor: 64/Pdt.G/2010/PN.Jr.....	38
3.2.3 Sengketa Perdata Nomor: 353/Pdt/2011/PT.Sby.....	41
3.2.4 Sengketa Perdata Nomor: 715 K/Pdt/2012.....	42
3.2.5 Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 715 K/Pdt/2012 mengenai Sengketa Tanah Perkebunan Berkaitan dengan Asas <i>Nebis In Idem</i> .....	44
3.3 Status Tanah Perkebunan Ketajek Setelah Adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 715 K/Pdt/2012 .....	45
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
4.1 Kesimpulan .....	49
4.2 Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Nomor: 130/Pdt.G/1998/PN.Jr
2. Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2010/PN.Jr
3. Putusan Nomor: 353/Pdt/2011/PT.SBY
4. Putusan Nomor: 715 K/Pdt/2012



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Semua sengketa yang terjadi di masyarakat diselesaikan secara *win win solution*. Hukum mengatur tata pergaulan hidup di masyarakat. Sebab hukum sering kali dipersepsikan sebagai gejala sosial, yaitu suatu gejala yang terdapat dalam masyarakat. Kendati demikian, jika gejala sosial tersebut ternyata terjadi maka hukum digunakan sebagai instrumen untuk proses penyelesaiannya. Maka diperlukan adanya aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketika hukum sebagai norma, maka mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.<sup>1</sup>

Hukum diperlukan oleh manusia selaku pribadi karena untuk menjamin hak-hak pribadi seseorang seperti hak hidup, melindungi kesewenang-wenangan pihak yang kuat dan menjamin kesamaan atau kesederajatan bersama manusia lainnya. Sedangkan hukum diperlukan bagi kehidupan masyarakat, minimal ada 4 (empat) hal yang mendasarinya yaitu:

1. Menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, terutama mengenai pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak pribadi.
2. Menjaga agar tidak terjadi konflik antar anggota masyarakat, sehingga keseimbangan hidup bermasyarakat dapat tercapai.
3. Hukum diciptakan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi agar kondisi sosial yang tidak seimbang dapat dipulihkan kembali seperti sebelum terjadinya konflik.
4. Menjamin terciptanya suasana aman, tertib dan damai, agar untuk mendukung tercapainya tujuan hidup bersama yaitu keadilan dan kesejahteraan.

Hal yang mendasar diatas menunjukkan bahwa hukum sangat diperlukan. Hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat. Dengan adanya syarat-

---

<sup>1</sup> Abdoel Djarnali, 1996, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 3.

syarat tersebut diatas dapat memberikan rambu-rambu, perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan-perbuatan mana yang harus dihindari.<sup>2</sup>

Dalam sistem peradilan dimanapun juga, berlaku suatu asas bahwa pengadilan yang sudah berkekuatan mutlak, tidak bisa diubah lagi. Kalau suatu perkara yang sudah pernah diputus yang berkekuatan hukum mutlak akan diajukan lagi ke muka pengadilan, maka tuntutan Jaksa atau gugatan baru (dalam perkara perdata) dapat ditangkis dengan eksepsi tentang sudah adanya putusan yang berkekuatan mutlak. Eksepsi tersebut didasarkan pada Asas “*nebis in idem*” (tidak boleh terjadi dua kali pemutusan terhadap suatu kasus yang sama antara dua pihak yang sama pula).<sup>3</sup>

Dalam proses beracara di pengadilan tentunya tidak akan lepas dari peranan dan tugas hakim sebagai pejabat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Di pengadilan, perkara yang diajukan tersebut akan diproses dan hakim akan menjatuhkan suatu putusan. Putusan Hakim tersebut akan menimbulkan akibat hukum, yaitu bahwa jika kemudian muncul sengketa tentang hubungan hukum yang sama dan telah ditetapkan dengan putusan hakim dimana para pihak terikat pada putusan tersebut, maka disebut asas *nebis in idem*.

Hakim memegang peranan penting dari awal sampai akhir pemeriksaan di pengadilan. Berdasarkan Pasal 119 *HIR* atau 143 *RBG* yaitu Ketua pengadilan negeri berkuasa member nasihat dan bantuan kepada penggugat atau wakilnya dalam hal mengajukan tuntutan, hakim berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatannya ke pengadilan dengan maksud agar sengketa tersebut menjadi jelas duduk perkaranya dan memudahkan hakim memeriksa sengketa itu. Dalam pemeriksaan sengketa, hakim betul-betul harus bersikap bebas dan tidak memihak siapapun. Dalam persidangan, hakim juga harus mendengar keterangan kedua belah pihak dengan pembuktian masing-masing sehingga hakim dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya.

---

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.81

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, 1980, *Ibid*, hlm. 33

Dalam ilmu hukum terdapat doktrin yaitu *curia novit ius* artinya hakim dianggap mengetahui semua hukum, dengan demikian hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara *in concreto*. Karena itu soal menemukan dan menerapkan hukum objektif, bukan hak dan kewenangan para pihak, tetapi mutlak menjadi kewajiban dan kewenangan hakim. Para pihak tidak wajib membuktikan hukum apa yang harus diterapkan, karena hakim dianggap mengetahui segala hukum.<sup>4</sup>

Gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan yang mengandung asas *nebis in idem*, harus dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun jika dalam sebuah perkara dengan objek dan materi perkara yang sama, pihak-pihak yang bersengketa berbeda, hal demikian tidak termasuk asas *nebis in idem*. Berikut lebih rinci secara hukum, suatu gugatan dikatakan terdapat asas *nebis in idem* bilamana:

1. Apa yang digugat atau diperkarakan sudah pernah diperkarakan;
2. Telah ada Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan. Dengan demikian Putusan tersebut sudah *litis finiri oportet*. Namun apabila Putusannya masih bersifat negatif, tidak mengakibatkan asas *nebis in idem*;
3. Objek sama;
4. Subjek sama;
5. Materi pokok yang sama.

Prinsip hukum demikian secara jelas diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara sebagaimana disebutkan dibawah ini:

“Kekuatan suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal Putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1226 K/Pdt/2001; Tanggal 20 Mei 2002 terkait Kaidah Hukum yang menyatakan, berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara, meskipun kedudukan subjeknya berbeda,

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 821

tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan asas *nebis in idem*. Terkait dengan asas *nebis in idem* dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 715 K/Pdt/2012 bahwa Pemerintah Republik Indonesia C.Q Gubernur Jawa Timur C.Q. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jember C.Q. Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Kabupaten Jember, yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 245 Jember, Jawa Timur sebagai Pemohon Kasasi Melawan para Termohon yaitu:

1. Asbidin P.Asmi yang bertempat tinggal di Dusun Glengseran Mengolamat RT.02 RW.11, Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember;
2. Jamal, bertempat tinggal di Jalan Kapuas RT.03 RW.01, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember;
3. Jumirah, bertempat tinggal di Dusun Glundengan RT.02 RW.03, Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.

Dalam amar Putusan Majelis Hakim memutuskan bahwa mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia C.Q. Gubernur Jawa Timur C.Q. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jember C.Q. Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Kabupaten Jember dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 353/PDT/2011/PT.SBY., tanggal 5 Oktober 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember No.64/Pdt.G/2010/PN.Jr., tanggal 15 Maret 2011, didalam amar Putusan terdapat juga menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah).

Pertimbangan hakim sangat dibutuhkan dalam menjatuhkan sebuah putusan diharapkan dapat menjadi solusi atas sebuah sengketa antara para pihak yang bersangkutan. Putusan hakim yang diyakini mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian huku, disamping itu juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Dari uraian tersebut dapat dilihat mengenai asas *nebis in idem*, dimana asas ini terwujud dengan adanya kekuatan mengikat dari suatu putusan hakim. Putusan hakim tersebut mengikat para pihak

yang bersengketa dan yang terlibat dalam sengketa itu, para pihak juga harus tunduk dan menghormati putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim, terikatnya para pihak kepada putusan hakim, baik dalam arti positif maupun negatif.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melakukan suatu penelitian maka ditulis kedalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “**ASAS *NEBIS IN IDEM* DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA TANAH PERKEBUNAN KETAJEK. (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 715 K/Pdt/2012)**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Apakah asas *nebis in idem* dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 715 K/Pdt/2012 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Apa pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memutus perkara perdata Nomor: 715 K/Pdt/2012?
3. Bagaimana status tanah Ketajek setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 715 K/Pdt/2012?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian diperlukan guna mencapai hasil dan pencapaian yang jelas dengan tujuan tertentu tanpa menyimpang dari tujuan tersebut. Penelitian skripsi ini memiliki dua tujuan, yaitu:

#### **1.3.1 Tujuan Umum:**

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum sebagaimana kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan membandingkan praktik yang terjadi didalam masyarakat; dan
3. Memberikan sumbangsih pikiran yang berguna bagi masyarakat dan khususnya civitas Fakultas Hukum Universitas Jember.

### 1.3.2 Tujuan Khusus:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan asas *nebis in idem* dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 715 K/Pdt/2012 tentang sengketa pertanahan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan hukum hakim dan menganalisa pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 715 K/Pdt/2012.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan status tanah Ketajek pada saat ini setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 715 K/Pdt/2012.

### 1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*.<sup>5</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Memang, sebagaimana dikatakan Cohen bahwa kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat.<sup>6</sup>

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka *know-how* didalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan.<sup>7</sup>

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

---

<sup>5</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenda Media Grup, hlm. 60

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm. 83

Metodologi penelitian dalam skripsi ini terdiri dari tipe penelitian Normatif, pendekatan masalah perundang-undangan, konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum dan analisis bahan hukum. Tipe penelitian normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan dan literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.<sup>8</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam mengupas isu hukum yang diangkat adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun pengertian mengenai pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>9</sup> Peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan ada dan tidaknya benturan filosofi antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm. 47

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm.136

<sup>10</sup> Dyah Ochterina, A'ang Efendi, 2015, *Op. Cit*, hlm. 115

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu Pendekatan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua jenis konsep hukum yaitu sebagai berikut:

1. Konsep yuridis relevan (*legally relevant concept*). Konsep yuridis relevan merupakan konsep komponen aturan hukum khususnya konsep yang digunakan untuk memaparkan situasi fakta dalam kaitannya dengan ketentuan undang-undang yang dijelaskan dengan interpretasi, misalnya konsep fakta seperti benda membawa pergi atau mengambil, tujuan atau maksud (intensi).
2. Konsep hukum asli (*genuine legal concepts*) adalah konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami sebuah aturan hukum (misalnya konsep hak, kewajiban, hubungan hukum, lembaga hukum, perikatan, perkawinan, waris dan jual beli).<sup>11</sup>

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang-undangan dan Putusan-putusan hakim.<sup>12</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

---

<sup>11</sup> Damang Al-Khawarizmi, *Konsep Hukum dalam Metode Penelitian Hukum*, 2012 <http://www.damang.web.id/2012/01/konsep-hukum-dalam-metode-penelitian.html>, Diakses pada hari Minggu, 11 Desember 2016

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Op. Cit.*, hlm. 181

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1985, *Jo* Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985, *jo* Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).
3. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 715 K/Pdt/2012.
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1226 K/Pdt/2001.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan asas *nebis in idem*.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan analisis yuridis. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, memori-memori yang memuat opini hukum, terbitan, pendapat para sarjana, laporan penelitian hukum dan kasus-kasus hukum yang bertujuan untuk mempelajari isi dari permasalahan pokok yang dibahas.<sup>13</sup>

#### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.<sup>14</sup>

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm. 195

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm. 204

Dalam melakukan analisa bahan hukum ini digunakan untuk menemukan dan menentukan jawaban atas suatu permasalahan hukum yang diangkat dalam skripsi ini, sehingga dapat memperoleh tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi tersebut. Berikut adalah langkah-langkah dalam penelitian hukum ini yang dapat dilakukan, terdiri dari:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevan juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.<sup>15</sup>

Dalam membuat skripsi ini, berdasarkan analisa dari bahan-bahan hukum yang sesuai dari langkah-langkah penelitian hukum tersebut, agar mendapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dibahas sebagai permasalahan dalam skripsi ini yaitu terhadap asas *nebis in idem* dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 715 K/Pdt/2012. Melalui langkah-langkah tersebut maka analisa yang seharusnya diterapkan dapat berkaitan dengan permasalahan ini, sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat.

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm. 213

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Putusan

##### 2.1.1 Pengertian Putusan

Tujuan suatu proses di pengadilan adalah untuk memperoleh Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, suatu Putusan Hakim tidak dapat diubah lagi, hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya apabila tidak ditaati secara sukarela dipaksakan dengan bantuan alat-alat Negara (dengan kekuatan hukum). Jalannya suatu proses Putusan adalah demikian, bahwa hakim terlebih dahulu menetapkan fakta-fakta (kejadian-kejadian) yang dianggapnya benar dan berdasarkan kebenaran yang didapatkan ini menerapkan hukum yang berlaku antara kedua belah pihak yang berselisih (berperkara).<sup>16</sup>

Dalam dunia peradilan dibedakan antara Putusan (bahasa Belanda “*vonnis*”) adalah kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang diterapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara, dan penetapan hakim (bahasa Belanda “*beschikking*”) adalah salah satu bentuk kegiatan pemerintah dalam menjalankan peranannya yang tergolong dalam perbuatan hukum pemerintah.

Suatu Putusan diambil untuk memutus suatu perselisihan atau sengketa (perkara), sedangkan suatu penetapan diambil berhubung dengan suatu permohonan, yaitu dalam rangka yang dinamakan “*yurisdiksi voluntair*” atau dalam hal pengadilan (Hakim) melakukan suatu tindakan yang tidak berdasarkan suatu pemeriksaan terhadap dua pihak yang saling berhadapan antara satu orang dapat membantah apa yang diajukan oleh yang lain.

“Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa atau sengketa antara para pihak”<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> R. Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bima Cipta, hlm. 124

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 202

### 2.1.2 Asas Putusan

Pembahasan diawali dengan uraian mengenai asas yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 178 *HIR*, Pasal 189 *RBG* dan Pasal 19 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>18</sup> 11

#### 1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau (*onvoldoende gemotiveerd*). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan:

- a) Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan
- b) Hukum kebiasaan
- c) Yurisprudensi, atau
- d) Doktrin hukum

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencatumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) *HIR*, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

#### 2. Wajib menggali seluruh bagian gugatan

Asas kedua, digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) *HIR*, Pasal 189 ayat (2) *RBG* dan Pasal 50 *Rv*. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh

---

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 797

hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya.

### 3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Asas ketiga, digariskan pada Pasal 178 ayat (3) *HIR*, Pasal 189 ayat (3) *RBG* dan Pasal 50 *Rv*. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*).

Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik. Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*:

- a) Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, semua tindakan hakim harus sesuai dengan hukum (*accordance with the law*).
- b) Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat (3) *HIR* kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (*beyond the powers of his authority*).

Sehubungan dengan itu, sekiranya tindakan *ultra petitum* itu dilakukan hakim berdasarkan alasan itikad baik, tetap tidak dapat dibenarkan atau ilegal, karena melanggar prinsip *the rule of law* (*the principle of the rule of law*).

#### 4. Diucapkan dimuka umum

##### a) Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperatif

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Menurut asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dengan demikian, prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, merupakan bagian dari asas *fair trial*. Dalam literatur disebut *the open justice principle*. Tujuan utamanya, untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela (*misbehavior*) dari pejabat peradilan.

Prinsip terbuka untuk umum, dianggap memiliki efek pencegah terjadinya proses peradilan yang bersifat berat sebelah atau diskriminatif, karena proses pemeriksaan sejak awal sampai putusan dijatuhkan, dilihat dan didengar oleh publik. Bahkan dipublikasi secara luas, hal ini membuat hakim lebih berhati-hati melakukan kekeliruan dan penyalahgunaan wewenang pada satu segi dan mencegah saksi melakukan sumpah palsu pada sisi lain.

Prinsip *the open justice* bertolak belakang dengan peradilan bersifat rahasia sebagaimana dalam proses pemeriksaan mediasi atau arbitrase, pemeriksaan didesain secara konfidensial, dengan maksud untuk menjaga kredibilitas para pihak yang berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun, apabila penyelesaian sengketa melalui peradilan Negara (*state court*) atau *ordinary court*, harus ditegakkan prinsip kesepakatan para pihak. Kesepakatan yang demikian bertentangan dengan ketertiban umum, karena prinsip keterbukaan adalah bersifat memaksa (*imperative*). Oleh karena itu tidak boleh dikesampingkan melalui kesepakatan.

##### b) Akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan

Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

Berdasarkan Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009 diatas, pelanggaran atas prinsip keterbukaan dimaksud mengakibatkan putusan yang dijatuhkan:

1. Tidak sah, atau
  2. Tidak mempunyai kekuatan hukum.
- c) Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka

Dalam kasus tertentu, peraturan perundang-undangan membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan tetapi, pengecualian ini sangat terbatas. Yang paling utama dalam bidang kekeluargaan, khususnya mengenai perkara perceraian. Prinsip pemeriksaan tertutup dalam perkara perceraian bersifat imperatif. Sidang pengadilan yang digelar memeriksa perkara perceraian secara terbuka, merupakan pelanggaran ketertiban umum (*public order*), sehingga mengakibatkan pemeriksaan batal demi hukum. Alasan yang menjadi dasar pemeriksaan perceraian dilakukan secara tertutup, ialah untuk melindungi nama baik suami-istri dalam pergaulan masyarakat. Akan tetapi, meskipun peraturan perundang-undangan membenarkan perkara perceraian diperiksa secara tertutup, namun Pasal 34 PP No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan tersebut menegaskan: putusan gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka, oleh karena itu sepanjang mengenai proses pengucapan putusan tetap tunduk kepada ketentuan Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009.

- d) Diucapkan didalam sidang pengadilan

Dalam hal-hal tertentu dibenarkan melakukan pemeriksaan diluar ruangan sidang gedung pengadilan. Seperti pemeriksaan setempat atas barang objek perkara, Pasal 153 ayat (1) *HIR* membenarkan pemeriksaan persidangan dilakukan ditempat barang terletak. Begitu juga sidang pengucapan sumpah, memang pada prinsipnya dilakukan diruang sidang pengadilan. Akan tetapi, dalam hal tertentu Pasal 158 ayat (1) *HIR*, Pasal 1944 KUHPerdara membolehkan sidang pengucapan sumpah di rumah pihak yang diperintahkan mengucapkannya. Bahkan dalam hal sumpah pocong, sidang tentang itu dapat dilakukan di ruang masjid. Jadi, sepanjang undang-undang memperbolehkan pemeriksaan diluar ruangan sidang gedung pengadilan, boleh dilakukan pemeriksaan, tetapi hal itu tidak boleh melanggar prinsip:

1. Pemeriksaan berlangsung terbuka untuk umum, dan
2. Putusan tetap mesti diucapkan di ruang sidang gedung pengadilan dengan cara terbuka untuk umum.

### 2.1.3 Sifat Putusan

Menurut sifatnya putusan dibagi atas:<sup>19</sup>

#### 1. Konstitutif (pengaturan)

Putusan bersifat konstitutif, adalah Putusan yang menetapkan keadaan hukum baru berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya, sehingga membuat suatu kaidah/ketentuan baru. Hampir tidak ada batas antara putusan deklaratif dengan konstitutif. Misalnya putusan konstitutif yang menyatakan perjanjian batal, pada dasarnya amar yang berisi pembatalan perjanjian adalah bersifat deklaratif yakni yang berisi penegasan hubungan hukum atau keadaan yang mengikat para pihak dalam perjanjian itu tidak sah oleh karena itu perjanjian itu dinyatakan batal.

---

<sup>19</sup> Darwan Prinst, 1996, *Strategi Menangani Gugatan Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 205

## 2. *Declaratoir* (pernyataan)

Putusan bersifat *declaratoir* adalah putusan yang memberi pernyataan mengenai sesuatu, misalnya bahwa seseorang adalah dilahirkan pada tanggal tertentu. Putusan pengadilan dalam hal demikian hanya menyatakan keadaan tertentu saja tanpa melihat apakah sesungguhnya betul seseorang itu lahir pada tanggal tertentu itu. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak maupun status, dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan. Dengan adanya pernyataan itu, putusan telah menentukan dengan pasti siapa yang berhak atau siapa yang mempunyai kedudukan atas permasalahan yang disengketakan<sup>20</sup>

## 3. *Condemnatoir* (menghukum)

Putusan bersifat *condemnatoir* adalah putusan yang isinya memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat *condemnatoir* merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif. Dapat dikatakan amar *condemnatoir* adalah asesor dengan amar deklaratif atau konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum diantara para pihak, sebaliknya amar yang bersifat deklaratif dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan *condemnatoir*.

### 2.1.4 Jenis Putusan

Jenis-jenis putusan:

1. **Putusan Sela** (*Interlocutoir vonis*) adalah disebut juga putusan sementara atau putusan yang belum merupakan putusan akhir. Putusan sela (*Interlocutoir vonis*) mengenai putusan sela disinggung dalam Pasal 185 ayat (1) *HIR* atau Pasal 48 *Rv*. Menurut pasal tersebut, hakim dapat mengambal atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir, yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu

---

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, 2009, *Op. Cit*, hlm. 876

kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik yang berbentuk putusan *preparatoir* atau *interlocutoir*. Putusan sela bersi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum dia menjatuhkan putusan akhir, beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela, antara lain sebagai berikut:<sup>21</sup>

**a) Putusan Provisional**

Putusan *provisional* adalah Putusan yang diambil segera mendahului Putusan akhir tentang pokok perkara: karena adanya alasan-alasan yang mendesak untuk itu.

**b) Putusan Preparatior**

Putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir, putusan *preparatoir* adalah putusan untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak dimundurnya pemeriksaan saksi.<sup>22</sup> Dalam praktek seringkali terjadi perbedaan pendapat tentang pengunduran sidang antara Penggugat dengan Tergugat, maka dalam keadaan demikian hakim harus mengambil keputusan mengenai pengunduran sidang itu.

**c) Putusan Incidental**

Putusan *incidental* adalah Putusan sela yang diambil secara *incidental*. Hal ini terjadi misalnya karena kematian kuasa dari salah satu pihak (penggugat/tergugat) dan peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa.

**d) Putusan Interlocutoir**

Seringkali Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan *interlocutoir* saat proses pemeriksaan tengah berlangsung. Putusan ini merupakan bentuk khusus putusan sela (*een interlocutoir vonnis*

<sup>21</sup> Darwan Prinst, 1996, *Op. Cit.*, hlm. 26

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm.

*is een special sort tussen vonnis*) yang dapat berisi bermacam-macam perintah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai hakim, antara lain sebagai berikut:

1. Putusan *interlocutoir* yang memerintahkan pendengaran keterangan ahli, berdasarkan Pasal 154 *HIR*
2. Memerintahkan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopmening*) berdasarkan Pasal 153 *HIR*
3. Memerintahkan pengucapan atau pengangkatan sumpah baik sumpah penentu atau tambahan berdasarkan Pasal 155 *HIR*, Pasal 1929 KUHPerdata maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan *interlocutoir*.
4. Memerintahkan pemanggilan saksi berdasarkan Pasal 139 *HIR* yakni saksi yang diperlukan penggugat atau tergugat, tetapi tidak dapat menghadirkannya berdasarkan Pasal 121 *HIR*, pihak yang berkepentingan dapat meminta kepada hakim supaya saksi tersebut dipanggil secara resmi oleh juru sita.
5. Putusan *interlocutoir* dapat juga diterbitkan hakim untuk memerintahkan pemeriksaan pembukuan perusahaan yang terlibat dalam suatu sengketa oleh akuntan publik yang independen<sup>23</sup>

Terhadap Putusan sela yaitu putusan sebelum Putusan akhir, maka tidak dapat dimintakan banding secara tersendiri, harus diajukan bersamasama dengan permohonan banding terhadap Putusan akhir (Pasal 7 Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81). Dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan

---

<sup>23</sup> M.Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 881

pemeriksaan perkara,<sup>24</sup> logika pelarangan permohonan banding terhadap Putusan sela secara terpisah dari perkara pokok, adalah untuk menghindarkan berlarut-larutnya perkara di pengadilan.

## 2. Putusan Akhir

Putusan Akhir dapat berupa:

### a) *Niet Ontvankelijk Verklaart*

*Niet ontvankelijk verklaart* berarti tidak dapat diterima, yakni putusan pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan adapun alasan pengadilan mengambil keputusan menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima. Adapun alasan-alasan pengadilan mengambil keputusan menyatakan tidak dapat diterima, adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Gugatan tidak berdasarkan hukum;
- 2) Gugatan tidak patut;
- 3) Gugatan itu bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum;
- 4) Gugatannya salah;
- 5) Gugatannya kabur;
- 6) Gugatan tidak memenuhi persyaratan;
- 7) Objek gugatan tidak jelas;
- 8) Subjek gugatan tidak lengkap;
- 9) Dan lain-lain.

### b) Tidak berwenang mengadili

Suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang baik menyangkut kompetensi absolut ataupun kompetensi relatif, akan diputus oleh pengadilan tersebut dengan menyatakan dirinya tidak mengadili gugatan itu. Maka oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.

### c) Gugatan dikabulkan

---

<sup>24</sup> H. Riduan Syahrani, 2000, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 123

<sup>25</sup> Darwan Prinst, 1996, *Op. Cit*, hlm. 208

Suatu gugatan yang terbukti kebenarannya di pengadilan akan dikabulkan seluruhnya, gugatan hanya terbukti sebagian, akan dikabulkan sebagian pula sepanjang yang dapat dibuktikan itu ada.

#### **d) Gugatan ditolak**

Suatu gugatan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya didepan pengadilan, maka gugatan tersebut akan ditolak. Penolakan itu dapat terjadi untuk seluruhnya atau hanya sebagian saja.

Jenis-jenis putusan menurut uraian diatas adalah substansi-substansi yang merupakan alasan-alasan hakim untuk menjatuhkan putusan dalam suatu gugatan. Putusan Hakim berkekuatan hukum tetap, suatu Putusan Hakim tidak dapat diubah lagi, namun putusan Pengadilan Negeri pada tingkat pertama tidak berlaku mutlak, karena pihak yang kalah dalam persidangan dapat mengajukan banding di pengadilan tinggi. Adapun pengaturan mengenai isi suatu Putusan yang akan diuraikan dibawah ini.

#### **2.1.5 Isi Putusan**

Suatu Putusan pengadilan akan memuat hal-hal yang bersifat formalitas dan substansi. Adapun hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

##### **1) Syarat Formal**

Suatu Putusan selalu diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Putusan yang tidak memuat kalimat tersebut adalah batal. Formalitas kedua, bahwa setiap Putusan harus memuat tanggal Putusan diambil dan diucapkan didepan pengadilan. Formalitas ketiga, bahwa Putusan harus dibacakan dalam sidang pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan dalam sidang yang tidak terbuka untuk umum adalah batal.

##### **2) Syarat Substansi**

---

<sup>26</sup> Darwan Prinst, 1996, *Ibid*, hlm. 209

Syarat Substansi (*material*) yang harus dipenuhi oleh suatu Putusan pengadilan, adalah sebagai berikut:

**a. Tentang Duduknya Perkara**

Dalam Putusan akan dimuat inti sari dari gugatan, jawaban, replik dan duplik dari para pihak yang berperkara. Putusan juga memuat keterangan alat-alat bukti, baik tertulis maupun tidak tertulis, keterangan saksi, persangkaan, ataupun sumpah, baik untuk kepentingan penggugat ataupun tergugat.

**b. Tentang Hukumnya**

Dalam Putusan Hakim juga harus memberikan pertimbangan hukumnya terhadap perkara. Pertimbangan hukum itu biasanya dimulai dengan kata-kata “Menimbang....dan seterusnya. Dalam pertimbangan hukum ini Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan, bantahan/eksepsi dari tergugat serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada. Dari pertimbangan itu Hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan itu.

**c. Amar Putusan**

Amar Putusan adalah isi dari Putusan itu sendiri, yang biasanya dimulai dengan kata “Mengadili”. Dalam amar itu Hakim harus menyatakan tentang hal-hal yang dikabulkan atau ditolak atau tidak dapat diterima, berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dilakukannya. Dalam petitem juga harus secara tegas menentukan hukum apa yang harus ditanggung oleh tergugat.

## **2.2 Upaya Hukum**

### **2.2.1 Pengertian Upaya Hukum**

Upaya Hukum adalah suatu tindakan dari salah 1(satu) pihak yang berperkara untuk memohonkan pembatalan putusan-putusan yang dimintakan upaya hukum itu, putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim ada kemungkinan tidak memuaskan salah satu pihak, baik itu pihak penggugat maupun pihak

tergugat.<sup>27</sup> Upaya hukum dalam perkara perdata dapat dibagi atas 2(dua), yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

## 2.2.2 Macam – Macam Upaya Hukum

### a) Upaya Hukum Biasa

#### 1. *Verzet*

Terhadap putusan *verstek*, tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) sesuai dengan ketentuan Pasal 123 (3) *jo.* Pasal 129 *HIR*/Pasal 249 (3) *jo.* Pasal 153 *RBG*. Tenggang waktu mengajukan *verzet* itu adalah selama 14 hari dihitung sejak putusan *verstek* diberitahukan secara sah kepada tergugat. Apabila setelah dilakukan *verzet* ternyata pemohon/tergugat sekali lagi dikalahkan dengan *verstek*, karena tidak menghadiri sidang, maka ia tidak dapat lagi melakukan *verzet*, melainkan harus mengajukan banding atas putusan itu. Dalam perkara *verzet*, maka gugatan awal diperiksa kembali seperti perkara semula. Artinya akan ada jawaban eksepsi, replik, duplik dan konklusi, tetapi dalam banding hal itu tidak ada melainkan memori banding. Bagi tergugat yang dikalahkan dengan *verstek* jelas lebih menguntungkan mengajukan *verzet* daripada mengajukan banding. Bagi penggugat yang dikalahkan dengan *verstek*, upaya hukumnya adalah banding, sesuai UU. No. 20 Tahun 1947 Pasal 8 (1) dan Pasal 299 *RBG*.<sup>28</sup>

#### 2. **Banding**

Banding adalah pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi terhadap putusan Pengadilan Negeri, atas permohonan pihak yang berkepentingan.<sup>29</sup> Akan tetapi terhadap putusan *niet*

---

<sup>27</sup> Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 160

<sup>28</sup> Darwan Prinst, 1996, *Op. Cit*, hlm. 218

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 165

*onvankelijke verkelart* (NO) atau tidak dapat diterima, penggunaan banding harus secara hati-hati. Perlu dipertimbangkan apakah tidak lebih baik untuk menggugat sekali lagi, karena dimungkinkan untuk itu. Lain halnya dengan putusan ditolak, dimana upaya hukumnya hanya banding bagi para pihak.<sup>30</sup>

Pada mulanya peraturan tentang banding ini diatur dalam Pasal 188 *HIR* sampai dengan pasal 194 *HIR* Pasal 199 s/d Pasal 205 *RBG* kemudian digantikan oleh UU. Dar. No. 1 Tahun 1951 Pasal 3 *jo.* Pasal 5. Untuk Jawa-Madura kemudian datur dengan UU. No. 20 Tahun 1947. Untuk mengajukan banding diperlukan adanya memori banding, sebagai dasar pemeriksaan banding. Tidak ada batas waktu kapan memori banding harus diserahkan kepada pengadilan. Selama putusan belum diambil oleh Pengadilan Tinggi memori banding masih dapat diserahkan. Pernyataan banding disampaikan kepada Panitera Banding Pengadilan Negeri yang memberikan perkara. Untuk itu dibuatkan akta mengenai permohonan banding itu yang ditandatangani oleh pemohon.<sup>31</sup>

### 3. Kasasi

Kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa kembali Putusan-putusan pengadilan dahulu dan ini merupakan peradilan yang terakhir. Bahwa Mahkamah Agung RI sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan-pengadilan lain, menurut aturan-aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.<sup>32</sup> Hal ini dikarenakan dalam tingkat kasasi tidak dilakukan suatu pemeriksaan kembali perkara tersebut akan tetapi hanya diperiksa masalah hukumnya/penerapan hukumnya.<sup>33</sup>

Ketentuan tentang upaya hukum kasasi diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 20 tentang

---

<sup>30</sup> Darwan Prinst, 1996, *Op. Cit.*, hlm. 219

<sup>31</sup> Ropan Rambe, 2004, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 386

<sup>32</sup> Supomo, 1972, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnja Paramita, hlm.

<sup>33</sup> Lilik Mulyadi, 1998, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta, Penerbit Djambatan, hlm. 247

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 43 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, dikemukakan bahwa kasasi adalah pembatalan Putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir.<sup>34</sup>

Mahkamah Agung Republik Indonesia bukan merupakan pengadilan tingkat ketiga atau badan pengadilan banding tingkat kedua. Melainkan merupakan badan atau lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas memeriksa dalam tingkat kasasi terhadap Putusan pengadilan disemua lingkungan peradilan atas alasan-alasan inilah upaya hukum kasasi dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun alasan-alasan kasasi itu menurut UU. No. 14 Tahun 1985, Pasal 30 tentang Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.  
Kalau diperhatikan alasan itu adalah mencakup kompetensi absolut dan kompetensi relatif dari pengadilan. Atau mengabulkan lebih daripada apa yang dimintakan dalam gugatan. Hal tersebut menjadi alasan bagi *judex juridisch* untuk membatalkan Putusan *judex factie*.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku  
Salah menerapkan hukum itu dapat berarti salah menerapkan hukum formal (hukum acara) maupun hukum materil. Kesalahan ini dapat dilihat pada penerapan hukum yang dilakukan. Melanggar hukum berarti penerapan hukum itu sendiri tidak tepat dan bertentangan dengan seharusnya.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan.

Misalnya Putusan yang tidak dimulai dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” adalah batal demi

---

<sup>34</sup> H. Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 351

hukum. Putusan-putusan yang tidak dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum atau Putusan yang tidak memuat pertimbangan hukum secukupnya dari Hakim, juga adalah batal.

Pada tingkat kasasi tidak dibenarkan lagi pemeriksaan bukti-bukti baru (*novum*) yang belum diperiksa oleh *judex factie*. Ini konsekuensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai *judex juridisch*.<sup>35</sup>

## b) Upaya Hukum Luar Biasa

### 1. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali adalah suatu upaya untuk memeriksa atau mementahkan kembali suatu putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, guna membatalkannya. Permohonan peninjauan kembali tidak menghalangi jalannya eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Alasan-alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali diatur dalam UU. No. 14 Tahun 1985 Pasal 67 tentang Mahkamah Agung. Adapun alasan-alasan itu adalah sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada:
  - 1) Suatu kebohongan;
  - 2) Suatu tipu muslihat pihak lawan;
  - 3) Bukti-bukti palsu;

Kebohongan atau tipu muslihat itu diketahui setelah perkaranya diputus. Sedangkan bukti palsu itu harus dinyatakan oleh hakim dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tenggang waktu untuk mengajukan Peninjauan Kembali dalam hal demikian, adalah selama 180 hari sejak diketahui kebohongan, atau tipu muslihat, atau sejak putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap (UU. No. 14 Tahun 1985 Pasal 69).

- b. Apabila setelah perkara diputus ditemukan *novum*.

Ketika perkara telah diputus barulah ditemukan bukti-bukti yang menentukan. Surat bukti mana ketika perkara sedang berjalan

---

<sup>35</sup> Darwan Prinst, 1996, *Op. Cit*, hlm. 221

tidak/belum ditemukan. Tenggang waktu menyatakan peninjauan kembali dalam hal demikian adalah 180 hari sejak ditemukannya surat-surat bukti (*novum*) itu. Mengenai hari dan tanggal ditemukannya *novum* itu harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

c. Apabila telah dikabulkan:

- 1) Suatu hal yang tidak dituntut;
- 2) Lebih daripada yang dituntut.

Tenggang waktu menyatakan Peninjauan Kembali dalam hal demikian, adalah 180 hari terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus, tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Tenggang mengajukan Peninjauan Kembali adalah selama 180 hari terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, serta telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

e. Putusan bertentangan 1(satu) sama lain.

Dalam hal putusan bertentangan 1(satu) sama lain, padahal:

- 1) Pihak-pihak yang sama;
- 2) Mengenai soal yang sama;
- 3) Atau dasar yang sama;
- 4) Oleh pengadilan yang sama, atau;
- 5) Sama tingkatnya.

Tenggang waktu mengajukan Peninjauan Kembali dalam hal demikian adalah 180 hari sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.<sup>36</sup>

f. Apabila dalam suatu putusan terdapat:

- 1) Suatu kekhilafan hakim; atau
- 2) Suatu kekeliruan yang nyata.

---

<sup>36</sup> Darwan Prinst, 1996, *Ibid*, hlm. 222

Tenggang waktu menyatakan peninjauan kembali dalam hal demikian adalah 180 hari terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan sendiri oleh pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau oleh seorang wakilnya yang dikuasakan khusus untuk itu. Permohonan diajukan kepada Mahkamah Agung, dengan perantaraan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara pada tingkat pertama.

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan secara tertulis, maupun secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali, maka panitera berkewajiban untuk memberikan atau mengirimkan salinannya kepada pihak lawan, guna dijawab atau diketahuinya. Dalam hal pihak lawan mengajukan jawabannya, maka diberi waktu dalam tenggang 30 hari setelah diterimanya salinan permohonan itu. Dan selambat-lambatnya dalam tenggang 30 hari kemudian berkas harus sudah dikirimkan ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dapat menerima permohonan peninjauan kembali itu. Selanjutnya dengan mengadili sendiri Mahkamah Agung memberikan putusannya terhadap perkara itu. Atau Mahkamah Agung juga dapat menolak permohonan peninjauan kembali itu apabila dianggapnya tidak beralasan.

## 2. *Derden Verzet*

*Derden Verzet* adalah suatu perlawanan terhadap putusan yang dilakukan oleh pihak ketiga, yang tadinya tidak ada sangkut-pautnya dalam perkara. Adapun alasannya, karena putusan itu merugikan pihak ketiga tersebut. *Derden verzet* tidak diatur dalam *HIR/RBG*, melainkan pada Pasal 378 *RV* dan Pasal 379 *RV*. Kerugian yang diderita pihak ketiga ini tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Darwan Prinst, 1996, *Ibid*, hlm. 225

Adapun alasan-alasan yang sah untuk mengajukan derden *verzet* ini dapat dipahami adalah akibat timbulnya kerugian Pemohon sebagai akibat dari suatu keputusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, sementara pemohon sendiri tidak sebagai pihak dalam perkara pokok tersebut. Misalnya objek yang diperkarakan adalah hak atau milik pemohon. *Derden verzet* dalam praktek dapat dilakukan oleh pihak ketiga terhadap: perintah eksekusi, pentapan lelang eksekusi, pelaksanaan eksekusi yang melebihi keputusan pengadilan, penyitaan yang dilakukan terhadap milik pihak ketiga, *conservatoir beslag* atau *eksekutorial beslag* dan lain-lain.

### **2.3 Asas *Nebis in idem***

#### **2.3.1 Pengertian Asas *Nebis in idem***

Asas *nebis in idem* berarti tidak boleh suatu perkara yang sama, diputus untuk kedua kalinya. Masalah mengenai kekuatan Putusan Hakim tersebut diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara mengatakan bahwa kekuatan suatu Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidak lebih luas daripada sekedar mengenai Putusan. Untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah soal yang dituntut, alasan tuntutan dan para pihaknya adalah sama.

#### **2.3.2 Unsur Asas *Nebis in idem***

Asas *nebis in idem* memiliki unsur sebagai berikut:<sup>38</sup>

##### **1. Objek tuntutan sama**

Objek atau soal dari gugatan terdahulu sama dengan objek masalah yang digugat sekarang. Misalnya gugatan pertama menyangkut X dan gugatan sekarang juga menyangkut X, maka gugatan tersebut dapat mengandung unsur asas *nebis in idem*. Dalam perkembangan asas *nebis in idem*, sering muncul perkara yang mirip dengan asas *nebis in idem*, yaitu perkara yang digugat kembali dengan obyek yang sama tetapi subyek berbeda. Karena itu, agar tidak menjadi kesimpang siuran kaidah hukum yang tidak jelas, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan yurisprudensi MA. RI tentang asas *nebis in idem*, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

---

<sup>38</sup> Darwan Prinst, 1996, *Ibid*, hlm. 69

Indonesia No. 1226 K/Pdt/2001, kaidah hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meskipun kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan mengandung asas *nebis in idem*.

## 2. Alasan yang sama

Syarat kedua untuk adanya asas *nebis in idem* adalah alasan gugatan/tuntutan adalah sama. Dasar dari gugatan yang telah divonis dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum pasti, adalah sama dengan alasan gugatan yang diajukan kemudian. Misalnya dahulu alasan gugatan perbuatan melawan hukum dengan cara-cara tertentu, alasan yang gugatan kemudian juga adalah sama. Untuk mengatasi kesulitan tersebut biasanya dicari alasan lain, apakah wanprestasi satu yang lainnya.

## 3. Subjek gugatan yang sama

Subjek gugatan adalah para pihak dalam perkara tersebut, yakni pihak penggugat dan pihak tergugat. Subjek gugatan yang terdapat asas *nebis in idem* apabila pihak penggugat dahulu dan sekarang adalah sama dan pihak tergugatnya juga demikian. Untuk terpenuhinya ketentuan asas *nebis in idem*, ketiga unsur tersebut haruslah terpenuhi. Seandainya subjek gugatan berubah sedangkan unsur lain tetap, gugatan demikian merupakan asas *nebis in idem* lagi.

Penerapan asas atas upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia ini memang semata-mata untuk melindungi hak asasi manusia seseorang, agar seseorang tidak diadili untuk perkara yang sama dan mengedepankan kepastian hukum. Dengan dasar asas *nebis in idem*, sebuah perkara yang diperiksa di pengadilan dapat dihentikan penyidikan atau penuntutannya jika ditemukan unsur asas *nebis in idem*.

### 2.3.3 Asas *Nebis In Idem* dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri

Para pihak yang bersangkutan dalam sebuah sengketa beracara di pengadilan bertujuan untuk mendapatkan putusan dari pengadilan guna

penyelesaian yang adil terhadap apa yang menjadi permasalahan dalam sebuah kasus. Pengadilan merupakan jalan terakhir bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan segala sengketa. Sebelum menempuh jalur hukum ini, para pihak tentu harus mengupayakan perdamaian dengan jalan musyawarah terlebih dahulu. Tugas pokok pengadilan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman adalah menerima, memeriksa, dan mengadili setiap sengketa yang diajukan kepadanya. Berdasarkan Pasal 178 *HIR* ayat (2): “Hakim itu wajib mengadili segala bahagian tuntutan”.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
Pasal 2:

- (1) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- (2) Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- (3) Semua peradilan diseluruh wilayah Negara republik Indonesia adalah peradilan Negara yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum, pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan. Sebagai profesi yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, bangsa, dan negara. Putusan pengadilan seadil-adilnya merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang sedang bersengketa. Dengan adanya putusan pengadilan tersebut para pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan terhadap sengketa yang sedang dihadapi. Dalam hal ini putusan bukan hanya pernyataan lisan saja, akan tetapi juga pernyataan dalam bentuk tertulis yang diucapkan oleh hakim di dalam persidangan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 202

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian rumusan masalah dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Asas *nebis in idem* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 715 K/Pdt/2012 telah sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia, dalam ranah hukum perdata, asas *nebis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata apabila kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata dalam hal ini terkait dengan adanya persamaan subjek, objek dan mengenai pokok perkaranya, yaitu dimana pada Sengketa Perdata Nomor: 130/Pdt.G/1998/PN.Jr. *jo* Nomor: 64/Pdt.G/2010/PN.Jr. yang menjadi pokok gugatan adalah mengenai status kepemilikan tanah perkebunan Ketajek. Apabila diteliti lebih cermat kedua sengketa mendalilkan tanah tersebut sebagai objek sengketa yang diperebutkan kepemilikannya. Putusan hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor: 130/Pdt.G/1998/PN.Jr. tersebut bahwa ternyata memang didalam sengketa perdata yang diajukan dengan Nomor: 64/Pdt.G/2010/PN.Jr. tidak terdapat hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan, dimana sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri Jember oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut atau disebut dengan asas *nebis in idem*.
- 2) Putusan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 715 K/Pdt/2012 yang dalam pertimbangannya menyatakan tanah terperkara telah pernah diperkarakan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jember dengan Putusan Nomor: 130/Pdt.G/1998/PN.Jr., dan juga telah pernah diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dengan para Penggugat dan Penerima Hak Tanah Bekas Hak *Erfpacht Verponding* dengan pemberian ganti kerugian, dimana Para Penggugat ikut menerima ganti rugi tersebut dan yang dalam

Putusannya, Hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 353/Pdt/2011/PT.SBY. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember No. 64/Pdt.G/2010/PN.Jr. menurut Hakim Mahkamah Agung keberatan Kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Jember yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu tidak memberi pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*).

- 3) Setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 715 K/Pdt/2012 maka status tanah Perkebunan Ketajek yang menjadi sengketa dan melibatkan para pihak yaitu, PDP Jember yang menguasai Perkebunan Ketajek melalui surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 12/HGU/DA/1974 dan Sertipikat HGU Nomor 4 Desa Pakis dan Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember yang menerangkan tanah terperkara adalah Hak Guna Usaha Tergugat bersengketa dengan masyarakat sesuai Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor: I/Agr./8/XI/HM/III tentang pemberian Hak Milik Perkebunan Ketajek kepada 803 warga, dengan ini dapat diketahui bahwa status tanah Perkebunan Ketajek pada saat ini berdasarkan hasil analisis Putusan hakim Mahkamah Agung Nomor: 715 K/Pdt/2012 adalah kembali dikuasai oleh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) melalui surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: 12/HGU/DA/1974 dan Sertipikat HGU Nomor 4 Desa Pakis dan Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember yang menerangkan tanah terperkara adalah Hak Guna Usaha Tergugat.

#### 4.2 Saran

- 1) Hendaknya seorang hakim memperhatikan fakta persidangan dan dihubungkan dengan gugatan Penggugat serta memperhatikan alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara, sehingga dapat diketahui kekuatan hukum suatu alat bukti yang diajukan dimuka persidangan.
- 2) Hendaknya seorang hakim dalam setiap menangani suatu perkara perdata haruslah lebih memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang akan dikeluarkannya nanti didalam putusan, agar dapat meminimalisir terjadinya tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*).

DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 1996.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- A. Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005.
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1980.
- Darwan Prinst, *Strategi Menangani Gugatan Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Prenada Media Group, 2006.
- H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta, Penerbit Djambatan, 1998.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 2009.
- Ropan Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bima Cipta, 1989.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2002.
- Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnja Paramita, 1972.

## **Perundang – undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang No. 14 Tahun 1985, *Jo* Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985, *jo* Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

## **Yurisprudensi**

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1226 K/Pdt/2001.

## **Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 130/Pdt.G/1998/PN. Jr.

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 64/ Pdt.G/2010/PN. Jr.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 353/Pdt/2011/PT. Sby.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 715 K/Pdt/2012

## **Surat Edaran Mahkamah Agung**

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan asas *nebis in idem*.

## **Internet**

Damang Al-Khwarizmi, *Konsep Hukum dalam Metode Penelitian Hukum, 2012*  
<http://www.damang.web.id/2012/01/konsep-hukum-dalam-metode-penelitian.html>, Diakses pada hari Minggu, 11 Desember 2016